



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 7

Tahun : 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa tata nilai kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dan teratur merupakan budaya luhur dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur diperlukan upaya sinergi dan terpadu dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pembentukan kesadaran hukum masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu disusun peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah atau ketertiban umum.
4. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
5. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
6. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah atau badan hukum untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
7. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, pembelanjaan dan niaga, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka dan pemakaman umum.
8. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
10. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.

11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
13. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
14. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi dan/atau badan hukum.
19. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
20. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengamen adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah.
22. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.
27. Panewu adalah pimpinan kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
28. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
29. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
30. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
31. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
32. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat bertujuan untuk mendukung penegakan peraturan dan menumbuhkan budaya tertib masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis operasional oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. laporan dan evaluasi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penetapan sasaran, objek, dan waktu kegiatan;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode kegiatan;
- c. survei lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pasal 6

- (1) Penetapan sasaran dan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tertib:
 - a. jalan dan angkutan jalan;
 - b. jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. sungai, saluran, kolong, wilayah pantai dan laut;
 - d. lingkungan;
 - e. kependudukan;
 - f. tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. bangunan;
 - h. sosial;
 - i. kesehatan;
 - j. tempat hiburan dan keramaian; dan
 - k. pendidikan.
- (2) Penetapan waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan pemantauan yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pemantauan yang dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap:
 - a. bulan;
 - b. 3 (tiga) bulan;
 - c. 6 (enam) bulan; dan/atau
 - d. tahun.

Pasal 7

Penetapan tempat, bentuk, dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui:

- a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap wilayah yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan

c. pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 8

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa kegiatan pemantauan bekerjasama dengan Kelurahan, Kapanewon, atau aparat penegak hukum.
- (2) Hasil dari kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

Penyiapan administrasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit terdiri dari:

- a. surat pemberitahuan;
- b. surat perintah tugas; dan
- c. dokumen lain sesuai kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan berdasarkan penetapan sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Kedua

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan mengubah bentuk dan fungsi Jalan, dan/atau Trotoar kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perbuatan mengubah bentuk dan fungsi Jalan, dan/atau Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menutup, menambah, merubah, merusak marka dan Badan Jalan;
 - b. membuat atau memasang portal/pintu/pagar Jalan yang bertujuan untuk menutup akses Jalan;

- c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan atau merusak rambu lalu lintas;
 - e. menutup putaran Jalan;
 - f. membongkar Trotoar dan/atau memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas, Jalan dan sejenisnya;
 - g. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman Jalan;
 - h. menggunakan bahu Jalan atau Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - i. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh Badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - j. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan Jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - k. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan;
 - l. menempatkan barang dan/atau Kendaraan di Jalan;
 - m. melakukan pengerjaan perbaikan dan/atau pengecatan di Trotoar atau di Jalan;
 - n. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi Trotoar atau Jalan;
 - o. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; dan/atau
 - p. melakukan pekerjaan galian dan/atau penimbunan di Trotoar atau Jalan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. membersihkan lokasi terjadinya pelanggaran;
 - e. mengembalikan kepada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan dengan maksud mendapatkan imbalan; dan/atau
 - b. pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap Kendaraan pribadi, Kendaraan Umum maupun angkutan barang yang melintas di Jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pengendara Kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis
 - b. penyitaan benda dan/atau kendaraan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menumpang Kendaraan Umum dilarang:
- a. membuang Sampah selain ditempat yang telah disediakan;
 - b. meludah;
 - c. merokok;
 - d. mengamen; dan/atau
 - e. menjual barang-barang.
- (2) Setiap pengemudi Kendaraan Umum wajib menyediakan :
- a. tempat Sampah, dan kantong plastik di dalam kendaraan;
 - b. kotak pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - c. alat pemadam api ringan; dan
 - d. alat pemecah kaca.

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadinya kerusakan pagar Taman, Jalur Hijau atau Taman beserta kelengkapannya;
- b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
- c. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
- d. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain di Jalur Hijau, Taman dan tempat umum;
- e. tidur di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
- f. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, Kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam dan/atau sarana kelengkapan taman dan Tempat Umum;
- g. membuang dan/atau membakar Sampah di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
- h. melakukan perbuatan asusila di Tempat Umum;
- i. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; dan
- j. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang, Jalur Hijau dan Taman, kecuali bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf l dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. membersihkan lokasi terjadinya pelanggaran;
 - c. mengembalikan sesuai keadaan semula; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran, Kolong, Wilayah Pantai dan Laut

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang :
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas Sungai dan sempadan Sungai;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, Sungai serta kolong;
 - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan sungai;
 - d. menutup, mempersempit, menguruk saluran atau gorong-gorong sehingga mengganggu kelancaran arus air; dan
 - e. memanfaatkan air Sungai dan/atau kolong untuk kepentingan usaha.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kegiatan usaha yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kualitas air dan kebersihan Sungai dan sempadan Sungai.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai peringatan tertulis dan dapat disertai perintah untuk membersihkan Sungai dan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang membuat Bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali Bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap Orang dilarang:
- a. mengambil batuan dan/atau pasir di area wisata pantai; dan/atau
 - b. menggunakan Kendaraan Bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi peringatan tertulis disertai perintah membersihkan area wisata pantai atau mengembalikan batuan dan/atau pasir yang telah diambil di area wisata pantai.

Pasal 20

- (1) Pengelola wisata pantai wajib memasang papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap orang dilarang merusak papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. mengembalikan pada kondisi semula.

Bagian Kelima

Tertib Lingkungan

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang memanfaatkan taman hutan raya yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi taman hutan raya.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan taman hutan raya yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi taman hutan raya wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang mencoret, menulis, melukis, memasang iklan di jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, dinding atau di tembok milik orang lain dan/atau sarana umum lainnya.
- (2) Larangan mencoret, melukis, menulis dan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. mengembalikan pada keadaan semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuat kegaduhan dan/atau kebisingan yang dapat mengganggu ketenteraman Orang lain;
 - b. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - c. memasang dan/atau menempelkan bendera, gambar, spanduk dan/atau sejenisnya di rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, bangunan Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial;
 - d. mengotori, mencoret dan merusak Jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkap, rambu lalu lintas, pohon, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap Orang, Badan hukum dan/atau perkumpulan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. penyitaan;
 - c. denda administratif;

- d. membersihkan; dan/atau
 - e. mengembalikan kepada kondisi seperti semula.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tertib Kependudukan
Pasal 24

Setiap Orang wajib memiliki dan membawa kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan saat bepergian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu melebihi dari waktu 1x24 jam (satu kali duapuluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (2) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan dan rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat setiap bulan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat Usaha
Pasal 26

- (1) Setiap Orang dalam menjalankan kegiatan usaha wajib menjamin keselamatan, kenyamanan, kebersihan dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

- (2) Setiap Orang dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan dampak bau, debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah dampak yang ditimbulkan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. mengembalikan seperti keadaan semula; dan/atau
 - d. memperbaiki kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang akan memperjualbelikan dan/atau menukar ternak wajib memeriksakan kesehatan ternak.
- (2) Kesehatan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan ternak.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penyitaan hewan ternak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Setiap Orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan/atau penampungan barang bekas kecuali sesuai dengan peraturan perizinan berusaha di Daerah.

Bagian Kedelapan

Tertib Bangunan

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan:
 - a. Bangunan dalam bentuk apapun pada kawasan saluran listrik tegangan tinggi;
 - b. Bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. stasiun radio, stasiun *relay* radio dan/atau stasiun televisi tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang membangun menara dan/atau tower telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower telekomunikasi wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian menara bersama.
- (3) Setiap orang atau pemilik/pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang pemilik Bangunan dan/atau rumah diwajibkan:
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang menjorok ke Jalan;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - d. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan seorang diri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan keagamaan, sosial dan kemanusiaan tanpa izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. menjadi Pengamen, Gelandangan dan/atau Pengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun;
 - b. mengumpulkan, mengajak, membujuk, memaksa dan/atau memperlak Orang lain untuk menjadi Pengamenan, Gelandangan dan/atau Pengemis; dan/atau
 - c. mendatangkan Orang/beberapa Orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk beraktifitas sebagai Pengamen, Gelandangan dan/atau Pengemis.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Pengamen, Gelandangan dan/atau Pengemis.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan; dan/atau
 - b. melakukan pesta minuman beralkohol dan/atau makanan lain yang memabukkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C yang diminum secara langsung di tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. kamar hotel berbintang 3, 4, dan 5; dan
 - b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka.
- (4) Dalam hal Daerah tidak memiliki tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di Daerah, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya untuk minum minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menjadi pekerja seks komersial;
 - b. memanfaatkan Bangunan untuk kegiatan prostitusi;
 - b. menjadi muncikari; dan/atau

- c. menggunakan jasa pekerja seks komersial.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan
Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin; dan
 - c. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional tanpa izin.
- (2) Setiap Orang wajib mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian
Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan tempat hiburan dan/atau tempat keramaian wajib memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara tempat hiburan dan/atau tempat keramaian wajib menjamin keselamatan, keamanan pengunjung, dan menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Penyelenggara tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - a. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Tertib Pendidikan

Pasal 40

- (1) Setiap siswa dilarang:
- a. mengendarai Kendaraan Bermotor tanpa surat izin mengemudi;
 - b. membawa barang yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran;
 - c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin guru atau pihak yang berwenang di sekolah; dan
 - d. melakukan tindakan vandalisme.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan pemberian pembinaan kepada siswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Kepala sekolah wajib melakukan pendataan siswa yang mengendarai Kendaraan Bermotor dan memiliki surat izin mengemudi.

- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang menyediakan fasilitas parkir Kendaraan Bermotor untuk siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Satpol PP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 44

Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 47

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi dan penyuluhan;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah kabupaten lainnya; dan/atau
 - b. instansi vertikal.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan kesepakatan bersama antara Bupati atau yang mewakili dengan calon mitra kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 49

- (1) Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, pemerintah kalurahan dan/atau instansi terkait lainnya dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e antara lain:

- a. menyusun rencana kerja penanganan gangguan ketertiban dan ketenteraman;
- b. menentukan tahap, bentuk dan cara pelaksanaan pembinaan dan penertiban;
- c. menentukan teknis persiapan operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Orang perorangan;
 - b. Akademisi;
 - c. Lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. Organisasi masyarakat.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
- c. menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya dengan mediasi.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 52

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan
- c. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Desember 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7, 35/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Gunungkidul Handayani, yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Gunungkidul yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun Badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya tertib dan aman di masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai: a. tertib Jalan dan lalu lintas angkutan Jalan; b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; c. tertib sungai, saluran, kolong, wilayah pantai dan laut; d. tertib lingkungan; e. tertib kependudukan; f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; g. tertib bangunan; h. tertib sosial; i. tertib kesehatan; j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan k. Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deteksi” adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan “cegah dini” adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran

terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “patroli” adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengamanan” adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materiil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP)” adalah sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “unjuk rasa” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “Kerusuhan massa” adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “penegak hukum” adalah seseorang yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembelaan.”

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a.

cukup jelas

Huruf b.

cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “dokumen lain sesuai kegiatan” antara lain surat teguran, surat peringatan, dan/atau surat panggilan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalur Hijau” adalah Daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain” antara lain berdiri, duduk, menerobos sandaran atau pagar jembatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan asusila” adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempandan sungai” adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolong” adalah ruang atau rongga (yang lebar) di bawah benda atau bangunan bertiang (seperti jembatan, menara, tower) atau lubang (tembusan) di dalam tanah (tambang).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “zona sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “area wisata pantai” adalah suatu kawasan wisata yang memadukan wisata darat, pantai dan laut dengan dilengkapi sarana dan prasarana wisata yang berkaitan dengan kondisi dan potensi alam sekitar pantai.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi taman hutan raya” adalah membakar, mengubah, merusak, memindah, menebang tanaman dan fasilitas lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “penyitaan hewan ternak” meliputi kegiatan memasukan ternak ke dalam karantina selama proses Kesehatan, dengan biaya ditanggung oleh pemilik hewan ternak.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “saluran listrik tegangan tinggi” adalah saluran listrik dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol dan/atau minuman lain” adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Talam Kencana” adalah golongan kelas Restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas. Yang dimaksud dengan “Talam Selaka” adalah golongan kelas Restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “Protokol Kesehatan” adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan dirinya dan orang lain pada saat pandemi Covid-19 maupun kondisi wabah penyakit atau darurat kesehatan lainnya, yang terdiri dari pencegahan dan pengendalian wabah penyakit.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat 1

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “barang yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran” antara lain adalah membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “vandalisme” adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya)" atau "perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas".

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 77